**LAGI, TUNGGAKAN PAJAK HOTEL RESTORAN TERTAGIH RP341,9 JUTA**



*https://www.liputan6.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Kejari Mataram menerima lagi setoran tunggakan pajak hotel dan restoran Hotel GL sebesar Rp314,987 juta. Itu adalah setoran kedua di awal tahun 2020 ini. Sisa tunggakannya kini cuma kurang dari Rp95 juta.

“Ada tambahan pembayaran tunggakan (pajak hotel restoran. Pembayaran kedua di tahun ini,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf ditemui Selasa, 10 Maret 2020 didampingi Kasi Datun Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha.

Tunggakan pajak hotel dan restoran dari Hotel GL seluruhnya sebesar Rp2,3 miliar. Pembayarannya dimulai sejak tahun 2018. Pihak hotel menunggak sejak tahun 2016. Kejari Mataram menagih tunggakan berdasar Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkot Mataram. Pada Januari lalu, ungkap Yusuf, pembayaran tunggakan sebesar Rp454,423,808.

Setoran tunggakan melalui rekening Pemkot Mataram di Badan Keuangan Daerah. Dua tahap pembayaran ini menggenapkan total terbayar pada tahun 2020 menjadi Rp 769,411,027. Pada tahun 2020 ini, Kejari Mataram mendapat tugas menagih Rp1,561 miliar.

“Sisanya masih kita akan terus tagih. Pakai cara persuasif. Mereka kooperatif mau membayar kok,” terangnya.

Jaksa tidak punya kendala menagih. Datun Kejari Mataram yang mendapat mandat, imbuh dia, tidak tergesa-gesa melakukan penagihan. Penagihan sejak tahun 2016 itu memang belum seluruhnya terbayar.

Pertimbangannya, hotel sebagai entitas bisnis perlu juga dijaga neraca keuangannya demi iklim investasi yang sehat di daerah. “Pihak hotel tetap bisa mengembangkan usahanya agar bisa membayar tunggakan,” tandas Yusuf. **(why)**

**Sumber Berita:**

1. [https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/290585/Lagi,Tunggakan.Pajak.Hotel.Restoran.Tertagih.Rp341,9.Juta/](https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/290585/Lagi%2CTunggakan.Pajak.Hotel.Restoran.Tertagih.Rp341%2C9.Juta/)
2. [https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/287923/Ditagih.Jaksa,Penunggak.Pajak.Akhirnya.Sanggup.Membayar/](https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/287923/Ditagih.Jaksa%2CPenunggak.Pajak.Akhirnya.Sanggup.Membayar/)
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/95235/pemkot-mataram-menaikkan-target-pajak-hotel-dan-restoran>
4. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-naikkan-target-pajak-hotel-dan-restoran/>
5. <https://news.ddtc.co.id/kejari-ini-berhasil-tagih-tunggakan-pajak-hotel-hingga-rp15-miliar--18734?page_y=0>

**Catatan:z**

Penagihan pajak yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU 19/1997). Berdasarkan diktum menimbang huruf d UU 19/1997 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penangihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan adalah Juru Sita Pajak.[[1]](#footnote-1) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, **Kejaksaan**, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.[[2]](#footnote-2)

1. Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 5 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 [↑](#footnote-ref-2)